



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3523155108990001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 11 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban, xxxx xxxxx, **dengan domisili elektronik pada alamat email yhanaastika99@gmail.com;**

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 05 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, ;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 02 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 November 2018, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0757/011 /XI/2018 tertanggal 07 November 2018 dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 5 halaman, penetapan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan (Bada Dukhul), sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama xxxxxxxx umur 5 tahun 4 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 13 September 2019, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan selalu di gunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak April 2024 Tergugat pulang kerumah Mesyang beralamatkan di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kediri, xxxx Kediri , akibatnya terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 9 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 5 **halaman**, penetapan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti Kasiyanto);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 08 Januari 2025, Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 08 Januari 2025, Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana identitas yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya# dan sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 **halaman**, penetapan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 02 Januari 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 4 dari 5 **halaman**, penetapan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Ketua Majelis

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ilyas

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNPB	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	18.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 188.000,-
(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 **halaman**, penetapan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbn